



P E N E T A P A N
Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

NURSI AH, Lahir di di Penarikan, pada tanggal 12 Agustus 1981, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat tinggal di Desa Padang luas, RT 002/RW 001, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan- Riau selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tertanggal 27 April 2020 Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Plw tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tertanggal 27 April 2020 Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Plw tentang penetapan hari sidang perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Keterangan Pemohon dan Saksi-Saksinya di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 14 April 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 27 April 2020, dalam register Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Plw, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Desa Padang luas, RT 002/RW 001, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan-Riau sesuai dengan KTP pemohon Nomor 1405055208810001;
- Bahwa benar M.TAHER adalah Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan M. TAHER pada tanggal 13 Desember 1999, berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor B-

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

079/04.07/01/PW.001/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa setelah hidup bersama-sama sebagai suami istri, akhirnya suami pemohon meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 juni 2010, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 74/SKM/Pemdes-PDL/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang luas;
 - Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Persyaratan Administrasi Anak kandungnya Masuk TNI ;
 - Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan Penerbitan Akta Kematian Suami Pemohon;
 - Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut:
 1. Foto Copy KTP Pemohon dengan NIK 1405055208810001 atas nama NURSIAH yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya;
 2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor :14051709190002 atas nama NURSIAH yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
 3. Foto Copy Surat Keterangan Nikah Pemohon dengan Nomor B-079/04.07/01/PW.001/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
 4. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 74/SKM/Pemdes-PDL/III/2020 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
 - Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menyatakan suami Pemohon yang bernama M.TAHER telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 di Desa Padang Luas RT.002 RW.001 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 74/SKM/Pemdes-PDL/III/2020 ;
 3. Membebaskan biaya yang timbulkan akibat permohonan ini kepada Pemohon.
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 1405055208810001 atas nama Nursiah, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 1405051709190002 atas nama Nursiah, yang diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nikah Nomor : B-079/04.07/PW.001/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau tertanggal 10 April 2020, yang diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Bralli Nomor : 1405-LT-15032012-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau tertanggal 24 Februari 2016, yang diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor : 74/SKM/Pemdes-PDL/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Luas, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau tertanggal 31 Maret 2020, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Fika Haryati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon merupakan ipar saksi ;
 - Bahwa saksi tahu bahwa pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama M. Taher ;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan M. Taher pada tanggal 13 Desember 1999 di Desa Penarikan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan ;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Bralli ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon menikah pada bulan Desember 1999 ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk meminta Penetapan dari Pengadilan yang menyatakan suami Pemohon yang bernama M.TAHER telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 di Desa Padang Luas RT.002 RW.001

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 74/SKM/Pemdes-PDL/III/2020 sebagai syarat untuk penerbitan Akta Kematian suami Pemohon ;

- Bahwa suami Pemohon punya riwayat sakit masuk angin ;
Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi Darmawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adik ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu bahwa pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama M. Taher ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan M. Taher pada tanggal 13 Desember 199 di Desa Penarikan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Bralli ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah pada bulan Desember 1999 ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk meminta Penetapan dari Pengadilan yang menyatakan suami Pemohon yang bernama M.TAHER telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 di Desa Padang Luas RT.002 RW.001 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 74/SKM/Pemdes-PDL/III/2020 sebagai syarat untuk penerbitan Akta Kematian suami Pemohon ;
Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan nantinya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa bukti-bukti surat dan setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Padang luas, RT 002/RW 001, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan- Riau ;

Bahwa Pemohon telah menikah dengan M. TAHER pada tanggal 13 Desember 1999 di Desa Penarikan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Keterangan Nikah Pemohon dengan Nomor : B-079/04.07/PW.001/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau tertanggal 10 April 2020 ;

Bahwa suami Pemohon yang bernama M.TAHER telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 di Desa Padang Luas RT.002 RW.001 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 74/SKM/Pemdes-PDL/III/2020 ;

Bahwa kematian suami Pemohon yang bernama M.TAHER belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk pembuatan Akta Kematian suami Pemohon sehingga dapat dipergunakan dalam mengurus segala kepentingan hukum Pemohon tersebut di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah supaya pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk pembuatan kutipan akta perkawinan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, bahwa benar Pemohon telah menikah dengan M. TAHER pada tanggal 13 Desember 1999 di Desa Penarikan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Keterangan Nikah Pemohon dengan Nomor : B-079/04.07/PW.001/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau tertanggal 10 April 2020 ;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama M.TAHER telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 di Desa Padang Luas RT.002 RW.001 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 74/SKM/Pemdes-PDL/III/2020 ;

Menimbang, bahwa kematian suami Pemohon yang bernama M.TAHER belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk pembuatan Akta Kematian suami Pemohon sehingga dapat dipergunakan dalam mengurus segala kepentingan hukum Pemohon tersebut di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan suami Pemohon yang bernama M.TAHER telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 di Desa Padang Luas RT.002 RW.001

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 74/SKM/Pemdes-PDL/III/2020 ;

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (*Seratus Enam Ribu Rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 04 Mei 2020, oleh Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,S.T.,M.H sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Desi Yulianda, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,S.T.,M.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Biaya Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. PNBP	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 106.000,-
(Seratus Enam Ribu Rupiah) 05	